



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Sholihin**, bertempat tinggal di Jabiren Rt. 001 Rw. 000 Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat Email: puputpitriani639@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Puput Fitriani**, bertempat tinggal di Jabiren Rt. 001 Rw. 000 Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat Email: puputpitriani639@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps, tanggal 21 Mei 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Mendengar permohonan para Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di pulang pisau tanggal 25 Maret 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 019/10/III/2021, tanggal 25 Maret 2021;
2. Bahwa dari perkawinan dari para Pemohon tersebut dikaruniai anak laki-laki bernama Muhammad Faris Rizqi lahir di Pulang Pisau tanggal 28 September 2021;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Faris Rizqi telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau No 6211-LT-08022022-0009 tertanggal 8 Februari 2022;

4. Bahwa karena anak para Pemohon Muhammad Faris Rizqi tersebut sering sakit sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak para Pemohon tersebut diganti/dirubah;

5. Bahwa saran tersebut para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak para Pemohon tersebut dari nama Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;

6. Bahwa pengantian / perubahan Sheras nama tersebut oleh para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;

7. Bahwa sejak saat itu anak para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Sheras;

8. Bahwa para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

9. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras pada Akta Kelahiran Nomor No 6211-LT-08022022-0009 tertanggal 8 Februari 2022;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun melakukan perubahan terhadap bunyi petitum angka 4 yang semula "4. *Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon*" diubah menjadi "4. *Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon*";

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-08022022-0009 atas nama Muhammad Faris Rizqi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211074508020001 atas nama Puput Fitriani, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211072008950001 atas nama Sholihin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Keluarga Nomor 6211072809210001 atas nama Sholihin sebagai kepala keluarga, surat tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi dari Asli tentang Surat Keterangan Nomor 474.4/10/Pemdes/JB-JBR/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabiren tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi dari Asli tentang Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/12/PEMDES/DJ-JBR/II/2022 atas bayi laki-laki bernama Muhammad Faris Rizqi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabiren tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi dari Asli tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 019/10/III/2021 atas nama Sholihin dan Puput Fitriani, berisi pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Maret 2021, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan Pemohon di persidangan, bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah diperiksa dengan hasil sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 R.Bg *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sopingi, di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama atas cucu Saksi yang bernama Muhammad Faris Rizqi diganti menjadi bernama Sheras;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I Sholihin merupakan anak pertama Saksi dan Pemohon II Puput Sholihin merupakan menantu Saksi;
- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Faris Rizqi dan Shofia Putri Yashila;
- Bahwa anak pertama para Pemohon bernama Muhammad Faris Rizqi saat ini berumur dua tahun namun Saksi tidak ingat tanggal lahirnya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dari diajukannya perubahan nama dikarenakan anak Muhammad Faris Rizqi sering mengalami sakit-sakitan hingga sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa terakhir kali masuk rumah sakit pada bulan Desember 2023, yang mana anak Muhammad Faris Rizqi dirawat di RSUD Kabupaten Pulang Pisau selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa dikarenakan seringnya anak Muhammad Faris Rizqi mengalami sakit-sakitan, hingga pada akhirnya disarankan oleh datuk yang merupakan ayah kandung dari Saksi agar mengganti nama anak para Pemohon menjadi Sheras;
- Bahwa arti nama Sheras merupakan singkatan dari *seger* dan *waras*, nama tersebut diberikan sebagai doa terhadap anak para Pemohon agar selalu segar dan sehat;
- Bahwa anak Muhammad Faris Rizqi tersebut telah diganti menjadi Sheras serta telah didoakan (*selametan*) secara agama islam oleh

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps



keluarga dan kerabat dekat dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selamatan*/syukuran yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);

- Bahwa setelah *walimatul tasmiyah* tersebut, kemudian anak Muhammad Faris Rizqi yang telah berganti nama menjadi Sheras tidak lagi sakit-sakitan hingga saat ini;

2. Saksi Sumarni, di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama atas cucu Saksi yang bernama Muhammad Faris Rizqi diganti menjadi bernama Sheras;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I Sholihin merupakan anak pertama Saksi dan Pemohon II Puput Sholihin merupakan menantu Saksi;

- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Faris Rizqi dan Shofia Putri Yashila;

- Bahwa anak pertama para Pemohon bernama Muhammad Faris Rizqi saat ini berumur dua tahun namun Saksi tidak ingat tanggal lahirnya;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dari diajukannya perubahan nama dikarenakan anak Muhammad Faris Rizqi sering mengalami sakit-sakitan hingga sering keluar masuk rumah sakit;

- Bahwa terakhir kali masuk rumah sakit pada bulan Desember 2023, yang mana anak Muhammad Faris Rizqi dirawat di RSUD Kabupaten Pulang Pisau selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa dikarenakan seringnya anak Muhammad Faris Rizqi mengalami sakit-sakitan, hingga pada akhirnya disarankan oleh datuk yang merupakan ayah kandung dari Saksi Sopingi agar mengganti nama anak para Pemohon menjadi Sheras;

- Bahwa arti nama Sheras merupakan singkatan dari *seger* dan *waras*, nama tersebut diberikan sebagai doa terhadap anak para Pemohon agar selalu segar dan sehat;

- Bahwa anak Muhammad Faris Rizqi tersebut telah diganti menjadi Sheras serta telah didoakan (*selamatan*) secara agama islam oleh



keluarga dan kerabat dekat dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selamatan*/syukuran yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);

- Bahwa setelah *walimatul tasmiyah* tersebut, kemudian anak Muhammad Faris Rizqi yang telah berganti nama menjadi Sheras tidak lagi sakit-sakitan hingga saat ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan perubahan nama anak para Pemohon bernama Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras. Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan, dan disarankan oleh orang tua para Pemohon agar melakukan pergantian atau perubahan nama anak menjadi Sheras dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan. Atas alasan-alasan tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan para Saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa selama kehidupan pernikahan bersama-sama tinggal di Jabiren Rt. 001 Rw. 000 Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selama kehidupan pernikahan bersama-sama, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Faris Rizqi dan Shofia Putri Yashila;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar anak pertama para Pemohon bernama Muhammad Faris Rizqi diubah namanya menjadi Sheras dikarenakan sering saki-sakitan dan sering dirawat di rumah sakit yang mana terakhir kali dirawat pada bulan Desember 2023;
- Bahwa anak Muhammad Faris Rizki telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-08022022-0009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa para Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras serta telah didoakan (*selamatan*) secara agama islam oleh keluarga dan kerabat dekat dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selamatan*/syukuran yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);
- Bahwa arti nama Sheras tersebut adalah singkatan dari *seger* dan *waras*, dengan harapan agar anak tersebut selalu sehat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan syarat formil dari permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui para Pemohon merupakan suami istri yang tinggal bersama-sama di Jabiren Rt. 001 Rw. 000 Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana diketahui pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui para Pemohon berkedudukan sebagai orang tua kandung atas anak bernama Muhammad Faris Rizqi yang akan diubah namanya menjadi Sheras pada dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-08022022-0009 tanggal 8 Februari 2022, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan perubahan nama atas anaknya yang bernama Muhammad Faris Rizqi;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dari diajukannya suatu permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 (satu) para Pemohon, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua), para Pemohon memohon kepada Hakim agar menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah berkaitan dengan perubahan nama anaknya, yang mana permasalahan tersebut diakomodir dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan telah memeriksa alat bukti yang sah sehingga diketahui terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 (*vide* bukti surat P-7) dan selama kehidupan pernikahan bersama-sama tinggal di Jabiren Rt. 001 Rw. 000 Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-2, P-3, dan P-4). Bahwa dalam perjalanan pernikahannya para Pemohon dikaruniai anak pertama bernama Muhammad Faris Rizqi lahir di Pulang Pisau, tanggal 28 September 2021 sebagaimana berdasarkan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-08022022-0009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 8 Februari 2022 (*vide* bukti surat P-1, P-4, P-5, dan P-6). Bahwa seiring berjalannya waktu sejak anak pemohon bernama Muhammad Faris Rizqi berumur enam bulan sering mengalami sakit-sakitan dan sering dirawat di rumah sakit, hingga pada akhirnya keluarga menyarankan agar anak tersebut

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah namanya menjadi Sheras yang merupakan singkatan dari *seger* dan *waras*, dengan harapan agar anak tersebut selalu sehat. Bahwa para Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras serta telah didoakan (*selametan*) secara agama islam oleh keluarga dan kerabat dekat dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selametan*/syukuran yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan para Pemohon mengubah nama anaknya semula bernama Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena selama ini dengan nama Muhammad Faris Rizqi, anak sering mengalami sakit-sakitan. Bahwa terhadap alasan utama dari perubahan nama anak para Pemohon tersebut jika dipikirkan diluar nalar pemikiran manusia dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah korelasi dari nama yang dimiliki seseorang dengan peristiwa sakit yang dialami anak tersebut, namun demikian sebagaimana amanah undang-undang diatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa kerana kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat, atas dasar hal tersebut Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya mempunyai alasan yang kuat untuk kepentingan terbaik anak para Pemohon, sehingga alasan para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan, ataupun adat istiadat setempat. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Pemohon, diketahui permohonan perubahan nama anak ini bukanlah untuk mengaburkan identitas anak para Pemohon melainkan semata-mata demi kepentingan terbaik masa depan anak para Pemohon dikemudian hari agar hidup lebih baik dan sehat. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan bahasa yuridis yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Faris Rizqi menjadi Sheras pada Akta Kelahiran Nomor No 6211-LT-08022022-0009 tertanggal 8 Februari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*" dan ayat (3) menyebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana tempat perubahan nama yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran serta data kependudukan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk keperluan administrasi data kependudukan di kemudian hari. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari permohonan para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan bahasa yuridis yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) permohonan para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) untuk mengabulkan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *Juncto* Ketentuan R.Bg *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pertamanya, yang lahir di Pulang Pisau tanggal 28 September 2021, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-08022022-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 8 Februari 2022, semula bernama **Muhammad Faris Rizqi** menjadi **Sheras**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Ttd.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. ZALDI AKBAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4. Lain-lain.....	:	Rp3.000,00
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp123.000,00;</u>

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)